

PENETAPAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK

2015

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR: 48/Kpts/Pilbup/KPU-KAB.025.433325/VIII/2015 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA
PELAKSANA DAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2015.**

Abstrak: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 PKPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan debat Publik antar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan, maka dipandang perlu penunjukan lembaga pelaksana dan lembaga Penyiaran dalam penyelenggaraan Debat Publik pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 48/Kpts/Pilbup/KPU-KAB.025.433325/VIII/2015 ini adalah:

UU Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822); UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang ParPol (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189); UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846); UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234); UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5678); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 670); PKPU Nomor 8

Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 719); PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 720).

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 48/Kpts/Pilbup/KPU-KAB.025.433325/VIII/2015 ini Menetapkan :

Lembaga Pelaksana yang ditunjuk sebagai penyelenggara Acara Debat Publik adalah Production House CV. Lintas Multi Media, yang beralamat di Jl. Baitul Rahman Blok B/58 (Komp. H. Kalla) dan Lembaga Penyiaran Publik PT. Sunu Network Broadcast Televisi (Celebes TV) yang beralamat di Menara Bosowa Lantai 15, Jl. Jenderal Sudirman Nomor 5 Makassar

Catatan :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Agustus 2015.